

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan kebutuhan penting bagi manusia yang hidup di muka bumi ini. Pentingnya pernikahan bagi seseorang adalah bahwa ia tidak dapat menjalani kehidupan sehari-harinya sendirian tanpa istri sebagai pasangan hidupnya. Poligami dan hubungan dengan ahli waris tidak memiliki masalah sesulit yang dibayangkan banyak orang, dan masalah poligami kembali ke pernyataan mereka dan niat pernikahan itu sendiri. Sebelum melakukan perkawinan poligami, diperlukan adanya wasiat suami dan wasiat suami untuk menikah. Setiap perbedaan yang ada akan dibahas untuk menyelesaikannya pada tahap selanjutnya. Dalam pernikahan poligami, setidaknya ada tiga orang yang berperan penting. Pertama suami, lalu istri pertama, terakhir istri kedua, dan seterusnya sampai istri menjadi yang keempat. Tapi peran yang paling penting adalah suami. Kedudukan warga negara yang sama di hadapan hukum menurut Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi “Segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahannya, wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu. Pada ayat (2), tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” Pasal tersebut juga berlaku di bidang perkawinan, termasuk poligami dan akibatnya adanya perkawinan adalah status perkawinan, status ahli pewarisan, dan status harta pewarisan.¹

UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa perkawinan poligami ialah pengecualian dari asas monogami. Perkawinan poligami merupakan jalan keluar yang hanya dapat dicapai jika terpenuhi syarat-syarat tertentu dalam Pasal 4 dan 5 UU Perkawinan. Mengenai syarat-syarat poligami, hal ini secara jelas tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dalam Bagian 1 Undang-Undang Perkawinan yang menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang istri sebagai suami istri dengan tujuan membentuk suatu ikatan

¹ <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11732>

perkawinan. keluarga (rumah) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.² Artinya, perkawinan dipandang tidak hanya sebagai kesepakatan yang dangkal, tetapi sebagai ikatan spiritual antara suami dan istri untuk membentuk keluarga, yang dalam hal ini adalah keturunan.

Menurut KUHPerdara pasal 26, “perkawinan merupakan suatu persekutuan/perikatan diantara seorang laki-laki dan perempuan yang diakui sah oleh Undang-Undang peraturan negara yang bertujuan untuk menyelenggarakan kesatuan hidup yang kekal dan abadi”.³ Pada pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), menyatakan bahwa “sebuah perkawinan ialah pernikahan, dimana akad yang sangat kuat dan atau miitsaaqon gholidhon dalam mentaati perintah Allah Swt serta melaksanakannya merupakan ibadah”.⁴

Terjadinya perkawinan menetapkan tujuan perkawinan dimana pasangan dapat saling melengkapi serta membantu dalam mengembangkan kepribadian masing-masing dalam mencapai kesejahteraan lahir dan batin. Dari segi materi, sebagaimana diketahui dalam perkawinan, suami dan istri masing-masing memiliki harta yang dibawa dan diperoleh sebelum pelaksanaan akad dan setelahnya. Dalam beberapa kasus, hanya suami yang dapat mencari nafkah dari harta bersama ini, sedangkan istri tinggal di rumah dan tidak memiliki pekerjaan sampingan, tetapi hanya melakukan pekerjaan rumah tangga.⁵

Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974 dalam ketentuan Bab VII Pasal 35(1) dan Pasal 36(1). Dimana, Pasal 35(1) UU No. 1 Tahun 1974 mengatur bahwa “harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”.⁶ Tanpa menyebutkan secara rinci dari mana harta itu berasal. Namun yang paling penting, aset yang diperoleh melalui perkawinan menjadi milik bersama, dalam bentuk fisik maupun non-fisik. Harta berwujud ini berupa harta pribadi, harta tidak bergerak, surat berharga, dan lain-lain, dan harta bersama yang tidak

² Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974.

³ KUHPerdara Pasal 26.

⁴ Kompilasi Hukum Islam Pasal 2.

⁵ Anshary MK, Hukum Perkawinan Di Indonesia, Cet 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 130.

⁶ Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

berwujud adalah hak dan kewajiban. Namun, Pasal 36(1) menetapkan bahwa “berkaitan dengan harta bersama, laki-laki dan perempuan dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak”.⁷

Menurut Effendi Perangin, “Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Pada dasarnya hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan atau harta benda saja yang dapat diwaris”.⁸ Secara terminologi, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur terkait pembagian warisan, yaitu mengatur bagian-bagian yang akan diterima untuk setiap ahli waris yang berhak.

Harta bersama dapat digunakan oleh suami atau istri untuk kepentingan apapun dan dalam berapapun jumlah harta, selama terdapat kesepakatan diantara keduanya. Sedangkan syarat-syarat perjanjian harta bersama tidak diatur secara efektif dalam undang-undang, tetapi segala peraturan dikembalikan kepada masing-masing pasangan dalam merumuskan perjanjian harta bersama. Namun, ketika masalah harta bersama dikaitkan dengan poligami antara laki-laki dan istri pertamanya, yaitu suami memiliki istri lain yang dalam pikirannya mendapat bagian yang sama dengan istri pertama atau bahkan lebih banyak, atau disebabkan alasan lainnya.⁹ Maka, ketika terdapat perkawinan poligami, harta bersama ini telah diatur dalam KHI pada pasal 94 yang menyatakan bahwa “harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri”, sedangkan dalam KUHPerdara pada pasal 119 menyatakan bahwa “sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami isteri”. Namun, pasal-pasal tersebut mengandung unsur ketidakadilan, seperti situasi tertentu yang dapat merugikan mantan istri.

⁷ Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁸ Effendi Perangin, *Hukum Waris*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001. hlm 3.

⁹ Isaeni Fuad, *Poligami Dengan Aman*, (Jombang: Lintas Media), hlm. 7

Dalam hal ini terdapat teori yang menjelaskan tentang konsep teori keadilan distributif. Menurut Aristoteles (“*justitia distributive*”), “keadilan ialah dia yang memberikan bagian kepada setiap orang yang berdasarkan atas jasa-jasa yang dimiliki atau kontribusinya”.¹⁰

Pemicu dilakukannya pemerataan harta bersama penting untuk diketahui. Namun, saat ini belum menjadi pengetahuan yang umum terkait inti yang termuat dalam UU Perkawinan tentang poligami. Dimana, dalam studi skripsi ini dihubungkan dengan permasalahan harta bersama terhadap masalah poligami yang telah tersusun sesuai judul, yakni “Analisis Pembagian Harta Waris Bersama dalam Perkawinan Poligami Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Nunukan (Nomor.39/PDT.G/2016/PA.Nnk)”. Dengan metode studi kepustakaan, yaitu penelitian menggunakan literatur seperti buku, catatan, atau laporan penelitian terdahulu yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini.

Sementara itu dalam putusan yang akan saya teliti dalam penulisan skripsi ini, terdapat banyak kekeliruan. Waris berlaku apabila ada kematian tetapi dalam hal ini hakim melakukan tidak dengan demikian, dalam pernyataan eksepsi isbat nikah bahwa untuk pengajuan Gugatan tersebut guna ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris Pewaris, Penggugat I telah mengajukan Permohonan Isbat Nikah yang bersifat Voluntair di Pengadilan Agama Enrekang dan selanjutnya diterbitkan Penetapan Pengadilan Agama Enrekang Nomor : 34/Pdt.P/2014/PA. Ek tanggal 07 Juli 2014, yang kemudian saat ini Penggugat I memiliki akte Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Enrekang, yang mungkin juga didasarkan pada permohonan isbat nikah yang bersifat Voluntair, bahwa Permohonan pengajuan isbat Nikah yang bersifat Voluntair yang dilakukan Penggugat I Penggugat I hingga memperoleh Akte Nikah tersebut termasuk bagian dari penyeludupan hukum, karena Penggugat sendiri mengetahui keberadaan Tergugat sebagai istri Pewaris, sehingga untuk mengajukan isbat nikah seharusnya dilakukan dengan pengajuan gugatan yang bersifat kontensius, dengan menarik Tergugat sebagai pihak dalam perkara

¹⁰ Dwisvimiar, Keadilan Dalam Perspektif Fisafat Ilmu Hukum, (Jurnal Dinamika Hukum, 11 (3), 2011), hlm. 503-511.

gugatan penetapan isbat nikah tersebut, sehingga sebagaimana mungkin Penggugat I mendapatkan isbat nikah yang kemudian diterbitkan Akte Nikah, padahal Tergugat sendiri tidak pernah ditarik sebagai pihak dalam perkara penetapan isbat Nikah tersebut.

Pengajuan isbat nikah yang seperti demikian di atas jelas sebagai perbuatan melawan hukum atau tidak prosedural atau perbuatan penyeludupan hukum, dengan konsekuensi isbat nikah tersebut harus dinyatakan batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, oleh karena itu permohonan isbat nikah tidak menarik Tergugat sebagai pihak padahal diketahuinya bahwa Tergugat istri sah Pewaris, sementara itu hakim juga menyetujui isbat nikah tersebut tanpa ada saksi.

Menurut Pasal 7 ayat (3) huruf A KHI, isbat nikah hanya dapat dilakukan dalam hal adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian. Menurut Neng Djubaidah, “Rumusan ini belum sepenuhnya menjamin hak waris-mewaris para isteri dan anak-anak yang sah menurut Hukum Islam tetapi tidak atau belum dicatatkan, karena masih didapat keputusan Pengadilan Agama yang menolak isbat nikah ketika suami sudah meninggal dunia. Penyelesaian perceraian dilakukan ketika suami masih hidup, sedangkan jika perceraian itu karena cerai mati, maka cerai mati tidak termasuk alasan untuk diajukannya permohonan isbat nikah”.¹¹ Dalam pasal ini jelas mengatakan bahwa isbat nikah hanya dapat dilakukan salah satunya karena perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, sementara itu dalam kasus yang saya teliti, pengajuan isbat nikah dari Penggugat I ini bertujuan untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris maka dari itu seharusnya hakim menolak isbat nikah tersebut tetapi nyata nya isbat nikah tersebut di terima, sehingga akhirnya menjadi kekeliruan yang terus berlanjut hingga di putuskan nya pembagian warisan daripada pihak Penggugat dan Tergugat.

¹¹ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia Dan Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012., hal 223.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembagian harta waris pada perkawinan poligami dalam Putusan Pengadilan Agama Nunukan No.39/Pdt.G/2016/Pa.Nnk?
2. Apakah pembagian harta bersama perkawinan poligami pada Putusan Pengadilan Agama Nunukan No.39/Pdt.G/2016/Pa.Nnk sudah memenuhi unsur keadilan?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun yang menjadi ruang lingkup penelitian ini, yaitu perkawinan poligami, harta waris bersama dalam perkawinan poligami, pembagian harta waris pada perkawinan poligami, serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara perkawinan poligami.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pertimbangan hakim atas pembagian harta waris pada perkawinan poligami dalam Putusan Pengadilan Agama Nunukan No.39/PDT.G/2016/PA.Nnk.
- b. Untuk mengetahui apakah keputusan hakim pada pembagian harta waris bersama pada perkawinan poligami sudah memenuhi unsur keadilan dalam Putusan Pengadilan Agama Nunukan No.39/Pdt.G/2016/Pa.Nnk.

Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Keilmuan

Diharapkan adanya tulisan ini dapat menambah wawasan, khususnya terkait pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami yang ditinjau berdasarkan beberapa aturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Al Qur'an, hadits, serta dalil yang ada sebagai bentuk hukum Islam. Selain itu, dapat digunakan sebagai sumber informasi untuk penelitian ilmiah sebagai masukan untuk penelitian selanjutnya dengan topik terkait, sehingga dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

- 1) Sebagai Informasi dalam Memberi edukasi kepada masyarakat mengenai sudut pandang hukum pada kasus perkawinan poligami
- 2) Memberi sumbangan pemikiran atau masukan terhadap pihak terkait dengan masalah perkara warisan, serta memberi manfaat tentang perkara harta waris bersama khususnya penetapan hakim dalam memutuskan putusan atas perkara warisan harta bersama.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1. KERANGKA TEORI

a. Teori Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum

Kerangka teori ialah penataan tujuan serta arah penelitian dalam pemilihan konsep untuk pembentukan hipotesis yang terbaik.¹² Menggunakan teori dalam dunia ilmiah sangat penting karena merupakan dasar untuk memecahkan masalah. Kebanyakan ahli melihat teori sebagai alat yang memberikan abstraksi untuk memahami masalah di semua bidang ilmu.¹³

Guna mencapai tujuan hukum, Gustav Radbruch mengatakan perlunya penerapan asas prioritas dari tiga nilai inti yang menjadi tujuan hukum. Hal ini, karena pada kenyataannya keadilan hukum seringkali bertabrakan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum, begitu pula sebaliknya. Salah satu dari tiga nilai inti tujuan hukum, harus ada yang dikorbankan dalam suatu konflik. Oleh karena itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilakukan berurutan, yaitu:

1) Keadilan Hukum

Di dalam keadilan terdapat aspek filosofis yaitu norma hukum, nilai, keadilan, moral, serta etika. Hukum sebagai pengemban nilai keadilan, nilai keadilan juga merupakan landasan hukum sebagai hukum. Keadilan memiliki sifat hukum yang normatif dan konstruktif. Keadilan adalah dasar moral hukum dan standar

¹² Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1986, h. 129

¹³ Marwan Mas, Pengantar Hukum Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, h.113

sistem hukum yang efektif, dimana tanpa keadilan, aturan tidak sah.¹⁴

2) Kemanfaatan Hukum

Kemanfaatan hukum dinilai dari keefektifan hukum bekerja di masyarakat. Dalam nilai kemanfaatan, hukum digunakan sebagai alat untuk melihat realita sosial yang dapat memberi manfaat atau berdaya guna bagi masyarakat.¹⁵

3) Kepastian Hukum.

Kepastian hukum merupakan kepastian undang-undang atau peraturan, berbagai cara, atau metode harus berdasarkan undang-undang atau peraturan. Kepastian hukum mengatur secara jelas dan logis, sehingga menjadi normatif ketika peraturan dibuat dan diterbitkan secara pasti. Jelas dalam arti tidak menimbulkan pertanyaan (multitafsir), dan logis dalam arti sistem norma yang tidak bertentangan atau menimbulkan konflik dengan norma lain. Konflik norma yang timbul dari ketidakpastian tentang aturan dapat berupa norma yang menantang, mengurangi atau mendistorsi.¹⁶

Masing-masing dari ketiga nilai inti undang-undang tersebut memiliki klaim yang berbeda satu sama lain, sehingga terjadi ketegangan antara ketiga nilai inti tersebut, sehingga ketiganya dapat saling berbenturan. Apabila kepastian hukum diambil sebagai contoh maka akan segera menggeser nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan. Menurut Radbruch, ketika terjadi ketegangan antara nilai dasar tersebut, kriteria atau prinsip yang dikesampingkan harus selalu mendahulukan nilai keadilan, kemudian nilai kemanfaatan, setelah itu kepastian hukum. Hal ini menunjukkan bahwa Radbruch menempatkan nilai keadilan di atas nilai kemanfaatan hukum, dan nilai kepastian hukum di bawah nilai kemanfaatan hukum. Menurut Radbruch, jika terjadi ketegangan antara nilai-nilai dasar tersebut, kita

¹⁴ <http://lapatuju.blogspot.com/2013/03/keadilan-kemanfaatan-dan-kepastian.html>

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Ibid.

harus menggunakan dasar atau asas prioritas dimana prioritas pertama selalu jatuh pada nilai keadilan, kemudian nilai kemanfaatan, dan terakhir kepastian hukum. Hal ini menunjukkan bahwa Radbruch menempatkan nilai keadilan di atas nilai kemanfaatan dan kepastian hukum, dimana nilai kepastian hukum berada di bawah nilai kepentingan hukum.¹⁷

Dalam penulisan ini, teori keadilan hukum dari Gustav Radbruch akan menjawab permasalahan mengenai pembagian harta waris daripada orang yang berpoligami di Indonesia. Gustav Radbruch menuturkan bahwa “hukum adalah pengemban nilai keadilan, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Bersifat normatif karena kepada keadilan hukum positif berpangkal. Bersifat konstitutif karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum, tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum”.¹⁸ Hal ini juga mempertimbangkan prinsip utama Gustav Radbruch bahwa penerapan hukum yang tepat dan adil untuk mencapai tujuan hukumnya mengutamakan keadilan, lalu kemanfaatan, dan kemudian kepastian hukum.¹⁹ Dalam penelitian ini, teori yang digunakan adalah teori keadilan hukum oleh Gustav Radbruch, dalam melaksanakan ketiga tujuan hukum ini harus menggunakan asas prioritas.²⁰ Keadilan bisa saja lebih diutamakan dan mengorbankan kemanfaatan bagi masyarakat luas. Hukum menjalankan fungsinya sebagai sarana konservasi kepentingan manusia dalam masyarakat. Hukum juga memberikan wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.²¹ Apabila dikaitkan dengan fungsi hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia,

¹⁷ <http://catatanhukumaaz.wordpress.com/2011/02/15/nilai-nilai-dasar-hukum/>

¹⁸ Bernard L Tanya dkk, Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013, hlm 11.

¹⁹ Satjipto Rahardjo. Ilmu Hukum, Editor Awaludin Marwan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, h 20

²⁰ Sonny Pungus, Teori Tujuan Hukum, <http://sonny-tobelo.com/2010/10/teori-tujuan-hukum-gustav-radbruch-dan.html>

²¹ Randy Ferdiansyah, Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch, <http://hukumindo.com/2011/11/artikel-politik-hukum-tujuan-hukum.html>

tujuan dasar hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib dan seimbang dalam bermasyarakat. Tercapainya ketertiban dalam masyarakat diharapkan dapat melindungi kepentingan manusia. Dalam mencapai tujuannya, hukum bertanggung jawab untuk membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang, dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.²²

Menurut Gustav Radbruch keberadaan hukum dilihat dari adanya keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Hukum yang dibuat harus mampu memberikan rasa keadilan, kepastian hukum serta hukum mampu menjadi sarana penyatuan kepentingan sosial. Pembentukan hukum harus mampu menjamin kepentingan rakyat dan penegakan hukum harus mampu mewujudkan keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan kebutuhan masyarakat yang sangat fundamental, sedangkan harapan hukum yang adil hanya dapat terpenuhi atas dasar kepastiannya melalui positivisasi hukum, atas pemahaman tersebut maka kepastian dan keadilan merupakan hakikat hukum dalam arti bahwa terselenggaranya hukum secara baik maka hukum positif harus merupakan realisasi dari prinsip-prinsip keadilan yang merupakan dasar tuntutan asasi manusia untuk dipenuhi. Selanjutnya, gagasan *idee des recht* yang digagas oleh Gustav Radbruch berguna untuk memformulasikan titik singgung antara keadilan-kepastian hukum-kemanfaatan, merupakan bahan dalam teori-teori dan konsep-konsep/pengertian-pengertian yang dikonstruksikan dalam melakukan keadilan. Hal tersebut sebagai wujud dari proses penilaian terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh para hakim dalam mengeluarkan suatu keputusan/vonis terhadap pihak-pihak yang bersengketa.

2. KERANGKA KONSEPTUAL

a. Tinjauan Umum Pewarisan Menurut Hukum Waris Islam

²² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty 2003), hlm. 77

1) Hukum Waris

Hukum waris adalah hukum yang mengatur pengalihan harta dari pewaris ke ahli waris, menentukan siapa yang dapat menjadi ahli waris dan berapa banyak pembagian yang dimiliki masing-masing.²³ Lebih dari itu hukum waris Islam dalam bahasa Arab disebut al-mirās, khusus bentuk masdar dari kata warīsa-yarīsumirās yang artinya untuk menyampaikan sesuatu dari satu orang ke orang lain.²⁴ Sedangkan dalam terminologi al-mirās berarti kekayaan yang terbagi dari yang mati yang ahli kepada warisan. Jadi hukum waris adalah salah satu hukum keluarga Islam yang paling penting berurusan dengan warisan. Kematian orang tersebut mempunyai pengaruh terhadap pengalihan hak dan kewajiban kepada orang lain yang ditinggalkannya, disebut warāṣah, yaitu ahli waris dan wali.²⁵ Pada Literatur hukum Islam telah menemui beberapa istilah untuk disebutkan Hukum waris Islam seperti fiqh mawarīs, ilmu farāiḍ dan hukum waris. Perbedaan penamaan ini disebabkan oleh perbedaan arah yang menjadi pokok bahasan. Hukum waris Islam memiliki tujuan bagi umat Islam mengetahui hukum waris Islam juga memecahkan masalah warisan dan mampu menghargai warisan. Itu sebabnya belajar hukum Namun, warisan adalah farḍu kifayah bagi seluruh umat Islam untuk mufti, hakim, hakim masa depan dan mereka yang pantas mendapatkannya kedudukannya mengharuskan dia tunduk, maka hukumnya farḍu'ain.

2) Rukun Waris

Rukun kewarisan ada 3, yaitu :

²³ Mukti Arto, Hukum Waris Bilateral dalam Kompilasi Hukum Islam, (Solo: Balqis Queen, 2005), 17.

²⁴ Muhammad Ali Ash-Shabuni, Alih bahasa A.M. Basalamah Pembagian Waris Menurut Islam, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 33.

²⁵ Rahman I Doi, Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah), (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 352

- a) **pewaris** adalah orang yang meninggal, baik yang meninggal haqiqi dan hukmi. Kematian yang sah adalah kematian yang dikemukakan oleh qodi karena beberapa hal cerminan.
- b) Ahli waris adalah orang yang ingin mewarisi harta warisan milik ahli waris karena mempunyai dasar/alasan pewarisan, seperti halnya karena hubungan keluarga atau pernikahan atau hukum perwalian (al-wala').
- c) Maurus, adalah warisan murni dari ahli waris setelah dikurangi biaya pengobatan jenazah, kemudian untuk melunasi hutang Anda dan pelaksanaan wasiatnya, yang tidak lebih dari sepertiga²⁶

3) Unsur-unsur Waris

Ketentuan Pasal 1 UU Perkawinan tersebut dapat dirinci dalam beberapa unsur dari pengertian perkawinan, sebagai berikut:

- a) Ada ikatan batin. Perkawinan dapat dikatakan sebagai suatu pengaturan yang menimbulkan ikatan lahiriah dan batiniah antara seorang pria dan seorang wanita.
- b) Antara pria dan wanita. Faktor maskulinitas dan feminitas mendikte bahwa mereka yang ingin menikah harus dari lawan jenis secara biologis. Ini sangat penting, karena pernikahan diperlukan untuk membangun keluarga yang menginginkan anak.
- c) Sebagai suami dan istri. Seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah menikah, statusnya diubah oleh undang-undang. Laki-laki berganti status sebagai suami, perempuan berganti status sebagai istri.
- d) Memiliki tujuan. Tujuan perkawinan adalah untuk membangun keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan langgeng. Seorang pria dan seorang wanita yang terikat secara internal dan eksternal oleh pernikahan harus bertujuan

²⁶ Muslich Maruzi, Pokok-Pokok Ilmu Waris, (Semarang : Mujahidin, 1981), 11.

untuk pernikahan yang kekal, bukan untuk jangka waktu tertentu.

- e) Berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Unsur-unsur berdasarkan Pancasila, yang sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, menyiratkan bahwa perkawinan erat kaitannya dengan agama dan kerohanian. Hal ini menunjukkan bahwa peran agama sangat penting. Masalah pernikahan bukan hanya masalah perdata, tetapi juga masalah agama. Oleh karena itu, unsur agama harus diperhatikan dalam pernikahan.²⁷

Oleh karena itu, konsep perkawinan sesuai syariat Islam memiliki nilai ibadah, dan menurut Pasal 2 KHI, perkawinan merupakan akad (*mitsaqan ghalidan*) yang sangat ketat untuk menaati perintah Allah, dan dilakukan sebagai bentuk ibadah.²⁸

4) **Objek Hukum Waris**

Objek hak waris adalah harta peninggalan putra mahkota (*almarhum*) dibagikan kepada para ahli waris menurut bagiannya, baik menurut undang-undang atau menurut wasiatnya. Harta kekayaan adalah semua hak dan kewajiban yang dimiliki orang dengan nilai finansial, lalu hak dan kewajiban yang tidak memiliki nilai moneter, seperti hak dan kewajiban tertentu yang terasa seperti ikatan keluarga yang tidak bisa diwariskan.²⁹

5) **Orang yang berhak mewaris**

Pembagian ahli waris akibat kematian pewaris dibagi menjadi empat golongan berdasarkan KUHPperdata pasal 852-858:

- a) Golongan pertama (I): “terdiri dari suami/isteri dan keturunan Golongan pertama adalah suami atau istri yang hidup terlama serta anak-anak dan keturunannya. Jadi dalam

²⁷ Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

²⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2007), hlm. 228.

²⁹ Andy Hartanto, Hukum Waris, Surabaya, Lasbang Justitia, 2015, Cetakan Pertama, 12.

pewarisan tidak membedakan lak-laki atau perempuan dan dengan tidak membedakan urutan kelahiran”.³⁰

- b) Golongan kedua (II): “terdiri dari orang tua ,saudara dan keturunan saudara Golongan kedua adalah orang tua (ayah dan ibu) dan saudara-saudara serta keturunan saudara-saudaranya”.³¹
- c) Golongan ketiga (III): “terdiri dari leluhur lain-lainnya Golongan ketiga adalah keluarga dalam garis lurus keatas sesudah bapak dan ibu, seperti kakek dan nenek, baik dari pihak bapak maupun ibu”.³²
- d) Golongan keempat (IV): “terdiri dari sanak keluarga lain-lainnya dalam garis menyimpang sampai dengan derajat keenam. Golongan IV adalah keluarga garis kesamping sampai derajat keenam, seperti paman dan bibi dan lainnya”.³³

Berikut ketentuan-ketentuan yang perlu Ada beberapa ketentuan yang perlu dicermati terkait penggolongan ahli waris, yaitu:

- a) Jika tidak ada keempat golongan tersebut, maka harta peninggalan jatuh kepada negara.
- b) Golongan yang terdahulu menutup golongan yang kemudian. Jika ada ahli waris golongan I, maka ahli waris golongan II, III, IV tidak menjadi ahli waris.
- c) Jika golongan I tidak ada, golongan II yang mewaris. Golongan III dan IV tidak mewaris. Akan tetapi, golongan III dan IV adalah mungkin mewaris bersama-sama kalau mereka berlain garis.

³⁰ Effendi Perangin. Hukum Waris , 29.

³¹ Ibid, hal 32.

³² Ibid, hal 33.

³³ MR.A.Pitlo, Hukum Waris , Jakarta ,PT Intermasa, 1979,Cetakan Pertama,hal 1

- d) Dalam golongan I termasuk anak sah maupun luar kawin yang diakui sah dengan tidak membedakan laki-laki/perempuan dan perbedaan umur.
- e) Apabila si meninggal tidak meninggalkan keturunan, maupun suami atau istri, atau juga saudara-saudara, maka warisan harus dibagi dalam dua bagian yang sama pembagian itu berupa satu bagian untuk sekalian keluarga sedarah dalam garis sipapak lurus keatas dan satu bagian lagi untuk sekalian keluarga yang sama dalam garis ibu.³⁴

6) Asas dalam Hukum Kewarisan

a) Asas Kematian

Asas ini diatur dalam Pasal 830 KUHPerduta. Warisan hanya terjadi pada saat kematian. Berdasarkan ketentuan klausul ini, berarti tidak ada pewarisan yang berlangsung dari pewaris ke ahli waris jika pewaris tersebut belum meninggal dunia. Di bawah hukum waris KUHPerduta, hibah atau pemberian pewaris semasa hidupnya akan diperhitungkan ketika membagi harta dan pemisahan harta peninggalan.

b) Asas hubungan darah dan hubungan perkawinan

Prinsip ini terkandung dalam Pasal 832(1) dan 852(a) KUH Perdata. Asas hubungan darah merupakan salah satu asas pokok dalam sistem hukum waris. Hal ini karena faktor kekerabatan dan perkawinan menentukan keakraban seorang kepada pewaris dan menentukan layak atau tidaknya seseorang menjadi ahli waris. Pertalian darah dan kekerabatan suami-istri berlaku pada ketiga sistem hukum waris yang ada saat ini, namun dalam sejarahnya faktor perkawinan diakui sebagai penyebab pewarisan, baik dalam hukum adat maupun dalam hukum waris perdata.³⁵

c) Asas pergantian tempat (*Plaatsvervulling*)

³⁴ Effendi Perangin, Op.cit.hal 29-35

³⁵ KUHPerduta Pasal 832 dan 852

Karena asas ini merupakan pelanggaran terhadap asas ketentuan yang berbunyi “orang yang berhak atas warisan haruslah ahli waris yang masih hidup jika putra mahkota meninggal”, prinsip ini juga tampaknya melanggar peraturan bahwa keluarga yang lebih dekat keluarga dekat yang derajatnya tambahan, meskipun sebenarnya prinsip ini adalah solusi dari masalah tersebut kedua peraturan itu diikuti dengan ketat dan pasti akan naik ketidakadilan dan ketidakamanan kepada cucu yang orang tuanya memiliki prioritas meninggal wasiat, sehingga cucu tidak mewarisi bahwa orang tuanya harus diterima sebagai ahli waris hanya untuk kepentingan rakyat orang tuanya meninggal lebih dulu.

d) **Asas Bilateral**

Asas ini berarti bahwa seseorang mewarisi tidak hanya dari garis ayahnya, tetapi juga dari garis ibunya dan dari saudara laki-laki dan perempuannya. Meskipun asas ini memberikan hak dan status yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam hal pewarisan, asas bilateral ini juga mengatur bahwa laki-laki dan perempuan dapat saling mewarisi. Asas ini sama dengan asas individu, tetapi berlaku bagi individu yang mengikuti sistem kekerabatan orang tua.³⁶

b. Tinjauan Umum Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami Menurut Hukum Waris Islam

1) Poligami

Kata poligami secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu turunan dari kata “polus” yang artinya banyak dan “gamos” yang artinya istri atau pasangan. Jadi kita bisa berbicara tentang poligami jika kita memiliki lebih dari satu istri sekaligus. Secara terminologi, poligami dapat dipahami sebagai suatu keadaan di mana seorang suami memiliki lebih dari satu istri.³⁷ Pandangan

³⁶ Darusnal Chandra, *Hukum Waris Perdata*, 2009, hal 18

³⁷ A. Rodli Makmun dan Evi Muafiah (Eds), *Poligami Dalam Penafsiran Muhammad Syahrur*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009), hlm. 15.

tentang poligami di kalangan masyarakat sangat beragam, ada yang pro ada yang kontra, terutama di kalangan perempuan yang merasa dirugikan karena harus berbagi dengan orang lain. Poligami diperbolehkan bagi seseorang dalam kondisi tertentu, tetapi sesuai dengan ketentuan yang ada. Hal ini, karena Islam percaya bahwa poligami lebih banyak menimbulkan risiko dan kerugian daripada manfaat karena orang secara alami cemburu, iri, dan mengeluh. Oleh karena itu, dalam keadaan darurat, poligami diperbolehkan.³⁸

Berdasarkan tinjauan sosiologis, poligami dikenal oleh seluruh masyarakat di berbagai negara dengan latar belakang berbeda. Contohnya, masyarakat primitif banyak yang melakukan praktik poligami. Dalam kehidupan suku-suku terasing di Papua, banyak kepala suku yang memiliki lebih dari satu istri, selain itu pada masyarakat penggembala di Padang Pasir Arab Saudi, Sahara, Afrika dan masyarakat lain yang masih tergolong primitif telah menjadi hal yang biasa apabila laki-laki berpoligami. Jika dihubungkan dengan hukum rimba, yaitu “siapa yang kuat dialah yang menang, siapa yang lebih ampuh dialah yang dapat tempat lebih terhormat”. Dimana, kepala suku merupakan orang terkuat yang dengan kewibawaan, keperkasaan, serta kekuasaannya mampu berhasil mengalahkan lawannya. Pada masyarakat yang tinggal di negara maju, hasrat seksual masih menjadi kebutuhan dasar yang mempengaruhi kebutuhan mental. Sedangkan, pangan, sandang, dan papan menjadi kebutuhan fisik dasar. Negara-negara Barat telah melarang poligami karena menganut ajaran Kristen, namun sebenarnya dengan melarang poligami, mereka telah menjajaki pilihan lain seperti perselingkuhan, seks bebas, dan lainnya. Mereka berhubungan seksual tidak hanya dengan pasangannya sendiri,

³⁸ Anshary, Hukum Perkawinan Di Indonesia Masalah-Masalah Krusial, Cet Ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 149.

tetapi juga dengan orang lain. Ada yang mengatakan bahwa poligami bukan prioritas di kelas menengah ke atas, tetapi poligami adalah tindakan kelas bawah, yaitu tindakan laki-laki kelas bawah. Memang poligami banyak dilakukan oleh masyarakat kelas bawah.³⁹

Tinjauan yuridis terhadap poligami, berdasarkan Pasal 2 Ketentuan Peralihan UUD 1945, seluruh lembaga pemerintahan yang ada dan undang-undang yang berlaku akan ditinjau sebelum diubah. Sebelum berlakunya UU Pokok Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Indonesia memiliki banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah perkawinan yang ada pada masa pemerintahan Belanda. Berdasarkan Pasal 163 IS (*Indsche Staat Regeling*), hukum adat berlaku bagi masyarakat adat yang banyak menyerap atau mengadopsi hukum Islam, mengingat mayoritas penduduk asli Indonesia beragama Islam. Sedangkan, Hukum Perdata (*Burgerlijk Wet Boek*) tidak hanya berlaku bagi orang Belanda, tetapi juga orang Eropa, dan yang sederajat dengan orang Eropa lainnya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur masalah perkawinan yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa melihat suku atau agama, tidak memperhatikan warga negara setempat atau keturunan orang asing, lebih menjamin standardisasi atau kesamaan hukum masalah perkawinan di Indonesia. UU ini diatur lebih lanjut dengan peraturan pelaksanaan seperti Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 tahun 1975 dan PP No. 10 tahun 1983. Dengan demikian, siapa saja yang akan melakukan perkawinan, baik masalah dispensasi nikah atau perkawinan yang dilakukan oleh calon istri atau suami masih di bawah umur, masalah poligami dan lainnya itu tidak terlepas dengan peraturan undang-undang yang sudah mengatur secara detail. Selain itu, Islam tidak hanya membatasi jumlah wanita yang dapat dinikahi oleh pria yang berpoligami.

³⁹ Bibit Suprpto, *Liku-Liku Poligami*, (Jakarta: Al Kautsar, 1990), hlm. 132.

Islam juga memberikan aturan-aturan untuk mencegah perilaku laki-laki yang semena-mena terhadap wanita. Oleh karena itu, jika dilihat lebih dekat, kelahiran syariat ini berfungsi untuk mengangkat status perempuan, seperti yang diharapkan dari hakikat perkawinan.⁴⁰

2) Harta bersama

Harta bersama adalah jenis harta yang dimiliki oleh seseorang. Harta benda memiliki arti penting bagi manusia. Hal ini karena dengan harta benda secara alami dapat memenuhi keperluan hidup dan memungkinkan seseorang untuk mendapatkan posisi sosial yang baik di masyarakat. Kepentingan ini bukan hanya dilihat dari fungsinya yaitu “aspek ekonomi”, tetapi juga dari keteraturannya yaitu “aspek hukum”. Dari segi ekonomi, orang sudah terbiasa berketat dengan harta yang dimiliki, tetapi dari segi hukum, orang belum banyak memahami aturan hukum yang mengatur tentang harta, apalagi terkait harta yang didapat suami istri selama perkawinan. Hal ini, dapat menyebabkan disfungsi penerapan harta.⁴¹ Dalam hubungan manusia sebagai subjek hukum, harta adalah objek hukum utama. Harta perkawinan memegang peranan penting dan strategis dalam memenuhi kebutuhan keluarga.

Pada KUHPerdara, terkait harta bersama berdasarkan undang-undang dan kepengurusannya, yang diatur pada bab VI pasal 119-122 menguraikan terkait awal mula harta bersama, manfaat serta kerugian pada harta bersama menjadi tanggungjawab serta pendapatan yang dihasilkan selama perkawinan. Persatuan terjadi selama perkawinan, tidak dapat ditiadakan atau diganti dengan persetujuan antara suami dan istri,

⁴⁰ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 121.

⁴¹ Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 217.

jika ingin mengubah persetujuan, suami istri harus menempuh perjanjian kawin.⁴²

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Saya memilih kasus ini karena di dalam putusan Pengadilan Agama Nunukan tersebut terdapat beberapa kekeliruan dan penyelundupan hukum yang tetap di terima oleh hakim yang menyebabkan tidak adilnya keputusan hakim kepada salah satu pihak yang berkasus pada putusan tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dan penelitian hukum ini berkaitan dengan norma dan asas hukum.⁴³ Dimana, dapat ditemukan di dalam atau di luar peraturan hukum, misalnya dalam kajian sistem hukum, sinkronisasi dan perbandingan hukum, serta kajian sejarah hukum. Hukum dalam penelitian ini dipahami sebagai ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam jenis penelitian ini data yang adalah digunakan data sekunder, yaitu data dari pustaka dan sumber hukum baik berupa peraturan maupun teori hukum.⁴⁴

a. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan merupakan penelitian terhadap produk-produk hukum.⁴⁵ Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang ada yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang akan dibahas dalam penelitian ini.⁴⁶ Sedangkan, pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dijadikan topik pembahasan dalam sebuah penulisan.⁴⁷

b. Sumber Data

⁴² Damanhuri, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan*, (Bandung: Mandar, 2007), hlm. 35

⁴³ Bambang Waluyo, *Metode Penelitian Hukum*, (Semarang: PT. Ghalia Indonesia, 1996), hlm. 13.

⁴⁴ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2013), hlm. 46.

⁴⁵ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 92

⁴⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 93

⁴⁷ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Banten: UNPAM Press, 2018), hlm. 83

Berdasarkan jenis dan pendekatan masalah penelitian, data yang dikumpulkan diperoleh dari data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil tinjauan kepustakaan atau literatur lainnya, atau juga bahan pustaka yang berkaitan dengan materi penelitian.⁴⁸ Data sekunder untuk penelitian ini diperoleh dari sumber hukum. Bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, seperti:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer pada penelitian ini yaitu Dokumentasi data yang diperoleh dari dokumen-dokumen putusan Pengadilan Agama Nunukan yaitu Putusan Pengadilan Agama Nunukan tentang Pembagian harta bersama Nomor 39/Pdt.G/2016/PA.Nnk., Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder pada penelitian adalah bahan-bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, serta dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku dan hasil penelitian berupa artikel-artikel ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum pendukung terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti berita atau artikel dari media internet.

c. Cara Pengumpulan Data

Jenis pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan, yaitu mempelajari bahan hukum sebagai sumber data sekunder untuk hal tersebut di atas, menelaah prinsip, norma, peraturan perundang-undangan, buku, artikel jurnal, dan literatur

⁴⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 34

hukum lain yang relevan membahas topik tersebut.⁴⁹ Selanjutnya, data-data yang diperoleh dari sumber data sekunder dihubungkan dan dijelaskan keterkaitannya dengan permasalahan yang dibahas.

d. Teknik Analisis Data

Data dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif dengan cara meneliti dan menganalisis informasi hukum dan peraturan, teori ahli, dan pendapat dari literatur hukum yang relevan dengan masalah yang sedang dibahas.⁵⁰ Analisis data secara kualitatif merupakan suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis.

G. Sistematika Penulisan

Berikut sistematika penulisan yang digunakan dalam skripsi ini:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I ini terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM KEWARISAN ISLAM DAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN POLIGAMI

Bab II ini penulis membahas secara umum mengenai Pengertian Perkawinan, Syarat Sah Perkawinan, Syarat Putusnya Perkawinan, Kewarisan Islam, Pengertian Warisan, Harta Bersama, Harta Bersama Perkawinan Poligami.

BAB III HASIL TEMUAN PADA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NUNUKAN NO.39/PDT.G/2016/PA.NNK

Bab III ini penulis membahas mengenai mengenai kasus posisi, Status Masing-masing Ahli Waris, dan Pertimbangan Hakim pada Putusan Pengadilan Agama Nunukan Nomor.39/Pdt.G/2016/Pa.Nnk.

⁴⁹ Moch. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 2008), hlm. 111

⁵⁰ Zainuddin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 107

BAB IV ANALISIS PUTUSAN HAKIM ATAS PEMBAGIAN HARTA WARIS POLIGAMI YANG BERDASAR PADA KEADILAN

Bab IV sebagai inti dari penulisan skripsi ini, penulis akan membahas Pertimbangan Hakim serta menganalisis berdasarkan unsur keadilan pada Putusan Pengadilan Agama Nunukan No.39/Pdt.G/2016/Pa.Nnk.

BAB V PENUTUP

Bab V ini penulis akan memasukkan beberapa kesimpulan dan saran mengenai pembahasan yang telah dibahas pada bab sebelumnya juga saran-saran mengenai segala sesuatu tentang apa yang telah dibahas dalam skripsi ini.